



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN LOWOKWARU  
KELURAHAN KETAWANGGEDE

Alamat : Jl. Gajayana No. 17 B (0341) 572514 – Malang Kode Pos 65145

KEPUTUSAN LURAH KETAWANGGEDE  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
NOMOR : 100.3.3.3.6/ 18 /35.73.05.1006/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN KETAWANGGEDE KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
TAHUN 2025

LURAH KETAWANGGEDE KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW;
- c. bahwa berdasarkan Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat, maka diharapkan Kelurahan memfasilitasi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
-

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KETAWANGGEDE KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN KETAWANGGEDE KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.
- KEDUA : Menetapkan Keputusan Lurah Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
  - b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
  - c. mendukung Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
  - d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;
  - e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;

- f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah.
- h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kepada Camat Lowokwaru Kota Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal, 10 Nop . 2025

LURAH KETAWANGGEDE  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

**RADEN AGUNG.H.BUANA,SE.M,SE**

Pembina

NIP. 19720816 200312 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH KETAWANGGEDE  
NOMOR : 100.3.3.3.6/ 18 /35.73.02.1004/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA  
TUBERCULOSIS DI KELURAHAN  
KETAWANGGEDE KECAMATAN LOWOKWARU  
KOTA MALANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS  
DI KELURAHAN KETAWANGGEDE KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.

- I. Ketua : Lurah Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
- II. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan  
b. Ketua TP PKK Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
- III. Anggota : 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
2. Kasi Sarana Prasarana Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
3. Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
4. Ketua RW 1 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
5. Ketua RW 2 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
6. Ketua RW 3 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
7. Ketua RW 4 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
8. Ketua RW 5 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
9. Kordinator Posyandu SPM Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;

10. Ketua Posyandu Matahari RW 01 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
11. Ketua Posyandu Melati RW 02 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
12. Ketua Posyandu Anggrek RW 03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
13. Ketua Posyandu Seruni RW 04 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
14. Ketua Posyandu Adelweis RW 05 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
15. Pendamping KB Tingkat Kelurahan;
16. Kordinator Satlinmas Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
17. Ketua Kota Sehat Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
18. Ketua Pokja Kelurahan Siaga Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
19. Babinsa Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; dan
20. Bhabinkamtibmas Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

LURAH KETAWANGGEDE  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,



**RADEN AGUNG.H.BUANA,SE.M,SE**

Pembina

NIP. 19720816 200312 1 005